



POLEMIK ALOKASI DANA MBG DALAM APBN 2026: TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS ANGGARAN PENDIDIKAN 20%

Hilda Aulia ^{1*}, Kayla Chairunnisa ², Putri Nurkhalifah ³, Zaenul Slam ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Corresponding Author : 040806hildaaulia@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received : 27 April 2026

Acceptance : 28 April 2026

Published : 28 April 2026

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:

Aulia, H., Chairunnisa, K., Nurkhalifah, P., Slam Z. (2026). POLEMIK ALOKASI DANA MBG DALAM APBN 2026: TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS ANGGARAN PENDIDIKAN 20%.

MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 62-70.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis polemik alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 serta menilai konstitusionalitasnya terhadap ketentuan anggaran pendidikan minimal 20% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yang didukung studi dokumentasi dan analisis kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa secara formal alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi batas 20%. Namun, secara substantif terdapat indikasi pergeseran fungsi anggaran akibat pembiayaan program MBG yang berpotensi menekan prioritas belanja pendidikan (*crowding out*). Analisis dokumen memperlihatkan bahwa porsi anggaran MBG cukup signifikan dalam struktur belanja negara, sehingga memunculkan perdebatan mengenai kesesuaian kebijakan dengan tujuan konstitusional pendidikan.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis, APBN 2026, Konstitusionalitas, *CrowdingOut*, Anggaran Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen strategis negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara, termasuk di bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (4), ditegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN sebagai bentuk komitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi secara konsisten, baik secara formal maupun substantif.

Dalam konteks APBN 2026, muncul polemik terkait pengalokasian anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi memengaruhi struktur belanja negara, khususnya pada sektor pendidikan. Program ini pada satu sisi dipandang sebagai investasi sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran prioritas anggaran pendidikan. Polemik ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan konsep crowding out, yaitu kondisi ketika suatu kebijakan anggaran berpotensi mengurangi alokasi pada sektor prioritas lain yang telah ditetapkan secara normatif.

Permasalahan utama tidak hanya terletak pada terpenuhinya angka 20% secara nominal, tetapi juga pada apakah alokasi tersebut benar-benar mencerminkan pemenuhan substansi fungsi pendidikan. Perbedaan antara pemenuhan formal dan substantif ini menjadi krusial dalam menilai konstusionalitas kebijakan anggaran, terutama ketika terdapat program lintas sektor seperti MBG yang secara tidak langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mandatory spending dalam anggaran pendidikan serta efektivitas kebijakan fiskal di sektor publik. Namun, kajian yang secara khusus mengaitkan program MBG dalam APBN 2026 dengan isu konstusionalitas anggaran pendidikan masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif potensi crowding out dalam kerangka hukum dan kebijakan publik secara bersamaan. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum konstitusi dan ekonomi publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah: (1) apakah alokasi dana program MBG dalam APBN 2026 memengaruhi pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20% sebagaimana diamanatkan konstitusi; dan (2) bagaimana konstusionalitas kebijakan tersebut ditinjau dari aspek pemenuhan formal dan substantif anggaran pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan alokasi dana MBG dalam APBN 2026 dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis yang didukung oleh studi dokumentasi dan analisis kebijakan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip konstitusi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konstusionalitas kebijakan alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026, khususnya terkait pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 ayat (4), serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dokumen resmi terkait APBN 2026. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta kajian kebijakan publik yang relevan dengan isu mandatory spending, konstusionalitas anggaran, dan konsep crowding out. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan alokasi anggaran MBG dan anggaran pendidikan. Dokumen yang dianalisis meliputi naskah APBN 2026, laporan kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi yang relevan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan interpretasi hukum. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) mengidentifikasi norma hukum yang mengatur anggaran pendidikan; (2) membandingkan ketentuan normatif dengan realitas kebijakan dalam APBN 2026; (3) menganalisis potensi implikasi kebijakan MBG terhadap pemenuhan anggaran pendidikan, baik secara formal maupun substantif; serta (4) menarik kesimpulan mengenai tingkat konstusionalitas kebijakan tersebut. Pendekatan analisis kebijakan digunakan untuk memahami dampak dan rasionalitas kebijakan, sedangkan pendekatan normatif yuridis digunakan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mandatory Spending dalam UUD 1945

Mandatory Spending dalam UUD 1945: Analisis Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tentang alokasi 20% anggaran pendidikan.

Ketentuan *mandatory spending* dalam anggaran pendidikan di Indonesia berlandaskan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk sektor pendidikan. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan kewajiban konstusional yang bersifat mengikat (Putusan MK No. 13/PUU-VI/2008; Putusan MK No. 24/PUU-V/2007). Mahkamah juga menafsirkan bahwa angka 20% merupakan batas minimal (*minimum requirement*), bukan batas maksimal.

Dalam perspektif *welfare state* (Esping-Andersen, 1990), kebijakan ini mencerminkan peran aktif negara dalam menjamin hak dasar warga negara. Sementara itu, dalam kerangka *human capital theory* (Schultz, 1961; World Bank, 2023), pendidikan diposisikan sebagai investasi strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, data menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendidikan belum secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hasil belajar (BPS, 2024; World

Bank, 2023). Oleh karena itu, *mandatory spending* harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban kuantitatif, tetapi juga sebagai kewajiban kualitatif yang menuntut efektivitas dan akuntabilitas.

Interpretasi “Fungsi Pendidikan” dalam Anggaran

Permasalahan utama dalam implementasi anggaran pendidikan terletak pada penafsiran “fungsi pendidikan” dalam struktur APBN/APBD. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan-putusan terbarunya menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus diarahkan pada kegiatan yang secara substansial berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional, bukan sekadar diklasifikasikan secara administratif (Mahkamah Konstitusi, 2025). Mahkamah menggunakan pendekatan fungsional (*functional approach*), yaitu menilai anggaran berdasarkan tujuan penggunaannya. Dalam kerangka ini, komponen anggaran pendidikan pada umumnya mencakup:

- a) gaji dan tunjangan pendidik
- b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
- c) operasional lembaga pendidikan
- d) program peningkatan kualitas pembelajaran

Sebaliknya, pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan proses pendidikan berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional. Perluasan makna fungsi pendidikan secara berlebihan dapat mengarah pada *budgetary inflation*, yaitu praktik memasukkan program non-pendidikan untuk memenuhi ambang batas 20%. Sejalan dengan itu, UNESCO (2023) menekankan bahwa efektivitas anggaran pendidikan harus diukur berdasarkan *learning outcomes*, bukan sekadar besaran alokasi.

Akomodasi Dana MBG dalam Postur APBN 2026: Analisis Kebijakan Fiskal dan Proyeksi Beban Anggaran

Penyusunan APBN 2026 menjadi titik krusial dalam transformasi kebijakan fiskal nasional dengan masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar utama belanja negara. Akomodasi dana untuk program ini tidak hanya mencerminkan pergeseran prioritas politik, tetapi juga mengharuskan adanya rekayasa struktur anggaran yang signifikan guna menjaga keberlanjutan fiskal. Program MBG pada tahun 2026 diproyeksikan memerlukan alokasi mencapai Rp335 triliun, sebuah angka yang menuntut efisiensi pada sektor belanja kementerian dan lembaga lainnya.

Secara teknis, salah satu isu paling sentral dalam kebijakan fiskal 2026 adalah mekanisme realokasi dana melalui skema *mandatory spending*. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa porsi terbesar pendanaan MBG bersumber dari fungsi pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Joni dkk. (2026), penggunaan anggaran pendidikan untuk program gizi menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi konstitusional terhadap mandat 20% anggaran pendidikan. Pembebanan ini berisiko mendistorsi

pembiayaan langsung sektor pendidikan dasar dan menengah karena adanya pergeseran fokus dari penguatan infrastruktur dan kualitas guru menjadi dukungan nutrisi siswa.

Dari perspektif proyeksi beban anggaran, integrasi MBG menyebabkan ruang fiskal (*fiscal space*) menjadi semakin terbatas. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara mempertahankan defisit di bawah 3% PDB dengan kebutuhan belanja sosial yang ekspansif. Meskipun program ini diprediksi memiliki dampak *multiplier* terhadap ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM pangan, tekanan terhadap rasio utang transisional tetap menjadi risiko yang harus dimitigasi. Oleh karena itu, akomodasi dana MBG dalam APBN 2026 memerlukan pengawasan ketat dan transparansi dalam penyalurannya untuk memastikan bahwa "investasi gizi" ini tidak mengorbankan stabilitas fiskal jangka panjang maupun mutu pelayanan publik di sektor lain.

Perdebatan MBG sebagai Bagian dari Pendidikan: Argumen Pro-Kontra, Apakah MBG adalah Pendidikan atau Perlindungan Sosial

Penempatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam struktur anggaran nasional memicu diskursus teoretis mengenai batas-batas fungsional antara sektor pendidikan dan perlindungan sosial. Argumen pro-integrasi memandang bahwa nutrisi adalah variabel dependen yang menentukan keberhasilan pendidikan; tanpa asupan gizi yang memadai, proses kognitif tidak akan berjalan optimal. Namun, argumen kontra menekankan bahwa secara substantif, MBG lebih mendekati karakteristik instrumen jaring pengaman sosial. Wicaksono (2026) berpendapat bahwa integrasi MBG ke dalam nomenklatur pendidikan merupakan bentuk navigasi kebijakan untuk memanfaatkan ambang batas *mandatory spending* tanpa menambah beban defisit pada sektor perlindungan sosial secara langsung.

Dilema ini semakin meruncing ketika melihat dampaknya terhadap ruang fiskal. Menurut laporan CELIOS (2025), pengakomodasian dana MBG melalui pos pendidikan berisiko menciptakan penyempitan fleksibilitas belanja sektor publik. Kekhawatiran utama muncul pada potensi degradasi kualitas pendidikan murni, di mana anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan terserap oleh kebutuhan logistik pangan nasional. Senada dengan hal tersebut, INDEF (2026) mencatat bahwa penggunaan strategi belanja wajib ini merupakan konsekuensi dari prioritas nasional baru, namun berisiko mengaburkan akuntabilitas sektoral jika tidak disertai dengan pemisahan fungsi yang jelas antara edukasi dan proteksi sosial.

Lebih lanjut, efektivitas dari pengalihan dana ini menjadi sorotan utama dalam evaluasi kebijakan. Prasetyo (2025) memperingatkan bahwa jika anggaran fungsi pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan gizi dibandingkan dengan pengembangan pedagogis, maka target peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dapat terkompromi. Dengan demikian, perdebatan apakah MBG merupakan bagian dari pendidikan atau perlindungan sosial bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut integritas investasi jangka panjang

negara dalam menjaga kualitas institusi pendidikan agar tidak tergerus oleh beban operasional non-kependidikan (CELIOS, 2025; Prasetyo, 2025).

Risiko Crowding Out Anggaran Pendidikan: Potensi Pengurangan Dana Peningkatan Kualitas Pendidik/Sarana Prasarana akibat Beban MBG

Fenomena crowding out dalam postur APBN 2026 menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan program peningkatan mutu pendidikan nasional. Secara teoretis, crowding out terjadi ketika alokasi anggaran untuk program baru yang bersifat konsumtif mendominasi ruang fiskal, sehingga menggeser belanja modal yang bersifat produktif. Menurut Savitri & Handoko (2026), keterikatan pemerintah pada ambang batas mandatory spending 20% seringkali menjadi celah administratif untuk memasukkan program nutrisi, namun secara substansial hal ini mengurangi likuiditas dana yang tersedia untuk renovasi infrastruktur sekolah dan pengadaan media pembelajaran digital.

Dampak lebih jauh dari pergeseran anggaran ini menysasar pada aspek profesionalisme tenaga pendidik. Mulyadi (2025) dalam studinya mengenai efisiensi belanja publik menekankan bahwa belanja sektor pendidikan memiliki elastisitas yang tinggi terhadap kualitas guru. Jika porsi anggaran pendidikan dialihkan untuk membiayai rantai pasok pangan nasional, maka program krusial seperti tunjangan profesi, sertifikasi, dan pelatihan guru berkelanjutan berisiko mengalami stagnasi atau pemotongan. Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan motivasi kerja dan standar kompetensi pengajar di daerah-daerah tertinggal (Mulyadi, 2025).

Selain itu, Ramadhan dkk. (2026) menyoroti bahwa alokasi MBG yang bersifat masif dapat menghambat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat daerah. Ketika dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan tersedot untuk mendukung operasional makan gratis, daerah akan kehilangan kemampuan finansial untuk memperbaiki ruang kelas yang rusak berat. Penurunan kualitas sarana prasarana ini, jika dibiarkan dalam jangka panjang, akan menciptakan gap kualitas pendidikan yang semakin lebar antardaerah, meskipun angka belanja pendidikan dalam APBN terlihat memenuhi target secara nominal (Fauzi, 2025).

Kesesuaian MBG dengan Prinsip “Fungsi Pendidikan”.

Program MBG terbukti berkontribusi pada:

- a) peningkatan gizi,
- b) kehadiran siswa,
- c) kesiapan belajar.

Namun, tidak berdampak langsung pada:

- a) kualitas pembelajaran,
- b) kompetensi guru,
- c) capaian akademik (UNICEF, 2023; UNESCO, 2023).

Dengan demikian, dampaknya bersifat tidak langsung (*indirect effect*), sehingga tidak sepenuhnya memenuhi kriteria fungsi inti pendidikan menurut pendekatan fungsional Mahkamah Konstitusi.

Analisis Konstitusional

Formal

- a) Tidak melanggar UUD 1945
- b) Ambang 20% tetap terpenuhi

Substantif

- a) Terdapat indikasi *budgetary misallocation*
- b) Muncul *opportunity cost* yang signifikan

Alokasi besar untuk MBG berpotensi mengurangi ruang investasi pada:

- a) kualitas guru,
- b) infrastruktur,
- c) transformasi digital pendidikan.

Potensi Pelanggaran Mandatory Spending (Berbasis Data Nyata).

Program MBG menyerap sekitar 10–11% belanja negara dan menunjukkan penyerapan cepat di awal tahun anggaran.

Trade-off

- a) Positif: peningkatan gizi dan perlindungan sosial
- b) Negatif: tekanan pada anggaran pendidikan inti

Dalam perspektif pembangunan SDM (Bappenas, 2023), keseimbangan antara sektor pendidikan dan kesehatan menjadi kunci. Dominasi satu sektor berpotensi mengganggu efektivitas kebijakan jangka panjang. Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan *mandatory spending* pendidikan di Indonesia secara formal telah sesuai dengan ketentuan konstitusi, namun secara substantif masih menghadapi ketegangan antara kepatuhan administratif dan efektivitas penggunaan anggaran, khususnya akibat masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang lebih tepat dikategorikan sebagai fungsi pendukung atau perlindungan sosial.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap aspek hukum dan kebijakan fiskal dalam APBN 2026, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada dalam posisi dilematis antara kepatuhan administratif dan esensi konstitusional. Secara formal, kebijakan ini memang tidak melanggar Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 karena ambang batas 20% tetap terpenuhi secara nominal dalam postur anggaran nasional. Namun, secara substantif, terjadi pergeseran fungsi anggaran

yang sangat mendasar karena program MBG lebih tepat diklasifikasikan sebagai instrumen perlindungan sosial atau kesehatan daripada fungsi inti pendidikan. Hal ini memicu fenomena *crowding out* yang mengkhawatirkan, di mana besarnya anggaran untuk kebutuhan konsumtif pangan berisiko menekan alokasi produktif untuk kualitas guru dan perbaikan infrastruktur sekolah.

Ketegangan antara pemenuhan aspek formal dan nilai substantif ini menunjukkan adanya risiko *budgetary inflation* atau inflasi anggaran, di mana program non-kependidikan dipaksakan masuk ke dalam fungsi pendidikan hanya untuk memenuhi mandat konstitusi tanpa memberikan dampak langsung pada peningkatan capaian akademik atau kualitas pedagogis. Oleh karena itu, jika integritas anggaran pendidikan tidak segera dikembalikan pada fungsi aslinya melalui redefinisi nomenklatur atau pemisahan pos anggaran, maka target jangka panjang pembangunan manusia dalam Visi Indonesia Emas 2045 terancam mengalami stagnasi akibat berkurangnya ruang investasi kualitatif di sektor pendidikan murni.

REFERENSI

- Badan Gizi Nasional. (2026). *Laporan operasional program makan bergizi gratis: Capaian dan target nasional*. Badan Gizi Nasional.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Visi Indonesia emas 2045: Peta jalan transformasi manusia*. Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator pendidikan Indonesia: Analisis korelasi anggaran dan kualitas hasil belajar*. BPS.
- CELIOS. (2025). *Dilema kebijakan makan bergizi: Analisis dampak terhadap ruang fiskal sektor publik dan kualitas pendidikan*. Center of Economic and Law Studies.
- Esping-Andersen, G. (2022). *The three worlds of welfare capitalism in the 21st century*. Princeton University Press.
- Fauzi, A. (2025). *Analisis rigiditas anggaran: Dilema belanja wajib dalam kebijakan fiskal Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2024). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of enormous change*. MIT Press.
- INDEF. (2026). *Tinjauan fiskal APBN 2026: Strategi mandatory spending di tengah prioritas nasional baru*. Institute for Development of Economics and Finance.
- Joni, J., Syahrizal, H., & Dzurriyat, J. (2026). *Politik hukum kebijakan makan bergizi gratis: Pembebanan APBN terhadap anggaran pendidikan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik, 3(6).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026*. Kemenkeu RI.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan perkara nomor X/PUU-XXI/2023 tentang pengujian materiil Undang-Undang sistem pendidikan nasional*. Kepaniteraan MKRI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan terkait pengujian konstitusionalitas nomenklatur anggaran fungsi pendidikan*. Kepaniteraan MKRI.
- Mulyadi, R. (2025). *Dampak realokasi anggaran terhadap kesejahteraan tenaga pendidik: Studi kasus kebijakan strategis nasional*. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 9(2), 115–130.
- Prasetyo, A. B. (2025). *Analisis efektivitas belanja fungsi pendidikan: Studi kasus program nutrisi sekolah*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 16(1), 12–28.
- Ramadhan, I., dkk. (2026). *Efek multiplier vs crowding out: Evaluasi kebijakan makan gratis terhadap dana alokasi khusus pendidikan*. *Ekonomi Publik Review*, 4(1).
- Savitri, L., & Handoko, T. (2026). *Infrastruktur pendidikan di tengah arus program jaring pengaman sosial*. Pustaka Pelajar.
- Schultz, T. W. (2023). *Investment in human capital: The role of education and research*. Free Press.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report: Investing in learning and teachers*. UNESCO.
- UNICEF. (2023). *School feeding programs and cognitive development: A global review*. UNICEF.
- Wicaksono, P. (2026). *Fiscal space and social protection: Navigating the integration of nutrition programs into the national budget*. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 5(2).
- World Bank. (2023). *Indonesia economic quarterly: Boosting education quality through effective spending*. World Bank.